

LPP RRI – PEDOMAN KETENTUAN JAM KERJA DAN TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

PERDIRUT NOMOR 01 TAHUN 2024

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KETENTUAN JAM KERJA DAN TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI dan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai, perlu diatur kembali Pedoman Jam Kerja dan Tunjangan Kinerja; serta mengganti Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai kebutuhan.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di LPP RRI , dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN
 - Dalam Peraturan ini mengatur Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Pegawai (PNS, PPPK, dan PBPNS).

- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal **8 Januari 2024**.
 - Pemberlakuan ketentuan ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Februari 2024.
 - Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2019

